

## Model Pengembangan Wisata Halal Berbasis Masjid di Provinsi Aceh

Abrar Amri<sup>1)</sup>, Muhammad Yasir Yusuf<sup>2)</sup>, Hafizh Maulana<sup>3)</sup>.

<sup>1,3</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

<sup>1,2</sup> Program Pascasarjana Magister Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

\*Email korespondensi: [abrar.amri@ar-raniry.ac.id](mailto:abrar.amri@ar-raniry.ac.id)

### Abstract

*The economic development of the mosque can be a source of new economic growth by optimizing the potential of the existing mosque congregation. This study has urgency in order to build a conceptual framework for a mosque-based business development model. This study uses an expert system approach in designing an economic development model within the framework of enforcing Islamic Sharia in Aceh and encouraging community economic growth (Jamaah). The research was conducted at several mosques in Aceh. The technique of collecting data and information is collected by formulating a model design through observation, documentation, and distributing questionnaires to the management of the Mosque Prosperity Agency (BKM) and jamaah. Based on the results of the study, the development of a mosque-based economy in has considerable potential. This potential can be seen from the start of a more modern mosque management and the positive response to the idea of developing the mosque's economy from the administrators of the mosque's prosperity agency and jamaah. The results of the study recommend that mosques must prepare Human Resources for managing autonomous business units by establishing a Sharia Financial Institution.*

**Keywords:** Aceh, Economic Development Model, Mosque, Jamaah.

**Saran sitasi:** Amri, A., Yusuf, M. Y., & Maulana, H. (2022). Model Pengembangan Wisata Halal Berbasis Masjid di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02), 1115-1123. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.4535>

**DOI:** <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.4535>

### 1. PENDAHULUAN

Masjid sebagai pusat peradaban memiliki fungsi menghadirkan segala aktivitas ketaatan untuk menuju pribadi yang taqwa, baik secara individu maupun sosial. Masjid merupakan tempat ibadah yang memiliki fungsi sentral bagi umat Islam, dengan dengan ragam aktivitas yang menyeluruh (*Syumuliah*) sebagai solusi permasalahan ummat. Masjid dalam makna terminologis bukan hanya tempat shalat namun lebih dari itu mesjid adalah tempat untuk melakukan berbagai macam aktifitas (*the center of activities*) bagi Muslim dalam rangka beribadah kepada Allah SWT dalam makna yang luas.

Masjid sebagai *the center of activities* memiliki fungsi utama untuk menghadirkan aktivitas ketaqwaan, baik secara ibadah mahdah maupun *ghairul Mahdhah/Muamalah*. Kata masjid dalam Al-Quran sebagaimana dikutip dalam Umar (2019) diulang sebanyak 28 kali yang dipadukan dengan kata *al-haram*. Dalam hal aktivitas muamalah, masjid berpotensi sebagai sumber pertumbuhan ekonomi

regional yang strategis. Sumber pertumbuhan ekonomi regional tersebut berasal dari jamaah dalam membangun pusat-pusat bisnis seperti usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), wisata halal, dan Lembaga Keuangan Syariah. Namun demikian, program-program ekonomi kemasjidhan membutuhkan dukungan *stakeholders'* yang mempertemukan investor jamaah dengan unit-unit usaha masjid.

Provinsi Aceh sebagai salah satu daerah otonomi khusus, telah mendeklarasikan pelaksanaan Syariat Islam sebagai jati diri berbagai aktivitas pemerintahan, politik, hukum, ekonomi, dan sosial budaya. Hal ini termaktup dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh No. 11 tahun 2006, yang melahirkan sejumlah Qanun/PERDA tentang Syariah Islam. Syariat Islam diatur dalam Qanun No. 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariah Islam. Secara spesifik lagi, Provinsi Aceh juga mengatur aktivitas muamalah masyarakat melalui Qanun Aceh No.11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Qanun

LKS menjadi domain dan spirit pembangunan dengan nilai-nilai Islam di Aceh.

Jumlah Penduduk Muslim di Aceh sebagaimana data yang dihimpun dalam Provinsi Aceh dalam Angka (2019), menunjukkan jumlah yang sangat tinggi sebesar 5,16 juta Penduduk atau sebesar 97 persen dari total penduduk Aceh. Dengan jumlah yang sangat besar, tersebut Masjid yang terdata hingga tahun 2019 di Sistem Informasi Masjid Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kementerian Agama RI Berjumlah 6.323 Masjid. Maka dapat dikatakan, rasio jumlah Muslim dan Masjid di Aceh berbanding 1: 817. Potensi masjid jika

dikembangkan dalam program pemberdayaan yang terpadu dapat memberikan *multiplier effect* kesejahteraan bagi jamaah. Oleh karena itu, membangun masjid sebagai kekuatan ekonomi dengan menjadikan para jamaah di masjid sebagai mata rantai ekonomi yang terintegrasi sebagai konsumen, produsen dan pemilik dalam kegiatan ekonomi menjadi sangat penting.

Pada dasarnya masjid mampu berkembang secara mandiri dengan pendanaan kas yang dikelola secara optimal. Sebagai ilustrasi, kas masjid dapat disimulasi dengan asumsi perhitungan berikut ini.

**Tabel 1. Simulasi Perhitungan Keuangan Masjid**

Uraian Pemasukan	Besaran Dana	Uraian Pengeluaran	Besaran Dana
Saldo Kas Jamaah Rerata	±Rp. 50 juta/pekan	Biaya Harian Masjid (Kebersihan, Takmir, Imam, Muadzin)	Rp. 10 juta/pekan
Sumbangan Jumat	±Rp. 5 juta/pekan	Pemeliharaan Asset	Rp. 5 juta/pekan
Total Pemasukan	Rp. 55 Juta	Total Pengeluaran	Rp. 15 Juta
Sisa Kas	Rp. 40 Juta		
Asumsi	jika jumlah Masjid di Aceh, sebanyak 6.323 Masjid, dengan asumsi simpan Kas sebesar Rp. 40 juta maka: Rp. 40 juta x 6.232 = Rp. 252 Milliar.		

Simulasi perhitungan pada tabel tersebut belum memasukkan program sumbangan dan kerjasama kegiatan kemasjidan lainnya yang berpotensi dapat tumbuh dengan pendanaan yang lebih besar lagi. Dari hasil tersebut, jika masjid menyertakan sejumlah penempatan dana kas di Perbankan Syariah maka potensi dana ummat yang bisa disalurkan dalam kegiatan produktif sangat besar. Maka seyogyanya, potensi dana masjid yang besar tidak boleh *idle* atau berputar bukan dalam lingkup ummat Islam. Masjid yang mandiri harus mampu tumbuh dan berkembang dalam rangka pemberdayaan ekonomi ummat, Maka dana kas masjid berpotensi mampu dikembangkan pada usaha produktif yang bermanfaat untuk ummat, semisal: Bank Infaq dan Wakaf untuk pembangunan masjid dan pemberdayaan ekonomi, Memberikan pinjaman bergulir *Qardhul Hasan* kepada kelompok pengajian/usaha ummat sekitar Masjid, Penyaluran unit bisnis *Murahabah* disalurkan untuk para yang berhak menerimanya, investasi dalam bentuk penyertaan modal usaha berbasis masjid.

Masjid selama ini dipandang hanya sebagai tempat pelaksanaan ibadah ritual/mahdha, ternyata memiliki potensi ekonomi yang besar. Beberapa studi literature yang mengangkat tema pengembangan ekonomi masjid, menggagas suatu pemikiran bahwa fungsi-fungsi masjid dapat diperluas dengan

membangun kerangka manajemen takmir masjid (Susanto, 2020), reformasi administrasi masjid (Hentika et al., 2014), pemberdayaan ekonomi masyarakat sekira masjid (Ruslan, 2012 dan Aisyah, 2013), dan revitalisasi fungsi masjid sebagai pusat ekonomi dan dakwah multikulutrual (Dalmeri, 2014).

Untuk membangun suatu kerangka pengembangan ekonomi masjid, Erziaty (2015) dengan mengambil studi pada Masjid Kota Banjarbaru merangkum Konsep pemberdayaan masjid yang dinilai sangat penting untuk pengentasan kemiskinan. Ramadhan et al., (2020) dalam studi potret pengembangan ekonomi Masjid Al Ikhlas di Kota Malang merangkum beberapa program pemberdayaan masjid melalui pengelolaan Baitul Maal Al Ikhlas dengan model *Qardhul Hasan* dalam bentuk program paket modal usaha, SPP jamaah, pelayanan sembako, kebutuhan kesehatan simpanan jamaah untuk Idul Fitri dan Idul Adha.

Salah satu gagasan yang mengemuka dalam beberapa literatur pengembangan ekonomi masjid ialah membangun kelembagaan Baitul Mal/Baitul Qiradh (BQ)/Baitul Mal Wa Tamwil (BMT). Kerangka kelembagaan BMT dalam konsep pemberdayaan ekonomi masjid (*empowerment*) dapat membangun pengembangan ekonomi masyarakat secara *bottom up* dan lebih berkeadilan (Kusnadi,

2006). Studi yang dilakukan oleh Supriadi (2017) menjelaskan bahwa secara regulasi, UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat telah memberikan kesempatan bagi masjid menjadi pusat pemberdayaan ekonomi rakyat melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Amil Zakat Nasional (BAZNAS,) masjid akan menjadi tempat pengumpulan zakat.

Implementasi pengembangan ekonomi masjid dalam sejumlah literatur banyak dilakukan dalam kerangka yang strategi peran masjid untuk meningkatkan perekonomian daerah. Strategi pengembangan Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) di Kota Bogor oleh Kurnia dan Munawar (2008) merangkum lima tahapan; yaitu sosialisasi peran ekonomi masjid, peningkatan kualitas SDM dan pengelola masjid, inovasi penerapan peningkatan ekonomi berbasis masjid, implementasi program, evaluasi dan tindakan perbaikan. Untuk penguatan lebih lanjut dan praktis, Afif et al., (2017), menjabarkan tahapan pemberdayaan masjid dilakukan dengan membangun formatur institusi masjid pengelola unit usaha, penguatan *job description*, penguatan ukhuwah struktur takmir, penyiapan kepanitian program ekonomi, dan manajemen keuangan masjid.

Destinasi wisata syariah dianggap berhasil dapat menarik kunjungan wisatawan mancanegara terutama wisatawan Muslim dan menari investasi, serta perkembangan wisata syariah juga mengalami peningkatan yang positif, sehingga dengan meningkatnya kunjungan wisata dan investasi dapat dimanfaatkan untuk perekonomian daerah (Saputram et al., 2019). Berkaitan dengan integrasi model pengembangan ekonomi masjid dengan pariwisata, telaah yang dilakukan oleh Kharis (2019) mengungkapkan bahwa proses pengorganisasian masyarakat menciptakan Kampung Wisata Berbasis Masjid antara lain, melalui: *Discovery* (Penemuan) sampai *Dream* (Mimpi), b) *Perencanaan (Design)*: Merinci unsur apa saja yang diperlukan, c) *Menetapkan (Define)*: Menggalang kekuatan bersama, d) *Pelaksanaan (Destiny)*: Memastikan rencana sudah dilaksanakan. Pengelolaan objek wisata Masjid Raya Pekanbaru dalam temuan Yanto (2017), masih dihadapkan bawah persoalan SDM, koordinasi dengan dinas keparisataan, dan promosi/pemasaran.

Provinsi Aceh menjadi daerah nomor 2 setelah Nusa Tenggara Barat sebagai Top-5 Provinsi dengan pariwisata halal terbaik versi Cescent Rating-Mastercard. Potensi wisata halal di Aceh juga

ditambah dengan raihan juara kategori Masjid Baiturrahman sebagai objek wisata terbaik dalam Kompetisi Pariwisata Halal Nasional 2016 oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia (Muis, 2020). Hasil temuan yang dilakukan Yusuf et al., (2021) dalam kajian minat wisata halal di Provinsi Aceh, menegaskan bahwa determinan terbesar yang membentuk dan mendorong peningkatan minat pengunjung wisatawan ke Aceh adalah lingkungan dan pelayanan islami. Masjid sebagai potret lingkungan dan pelayanan yang Islami, perlu mendapatkan perhatian yang optimal untuk mempersiapkan diri dalam membangun kemitraan usaha dengan unit dan spot yang menjadi pendukung *halal tourism*.

Integrasi pengembangan sektor wisata halal dan ekonomi masjid dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonommi baru dengan mengoptimalkan potensi jamaah. Kajian ini memiliki urgensi penting dalam rangka membangun kerangka konseptual model bisnis masjid dan sektor kepariwisataan. Kota Banda Aceh dan Sabang, dianggap memiliki potensi pariwisata sekaligus gerakan ekonomi kemasjidan. Oleh karena itu, kajian integrasi pengembangan sektor wisata halal dan ekonomi masjid diharapkan menjadi terobosan bagi pemerintah dan swasta untuk mengembangkan aktivitas ekonomi dari masjid.

Kajian ini memiliki urgensi penting dalam rangka membangun kerangka konseptual model pengembangan bisnis masjid-masjid di Aceh, dianggap memiliki potensi gerakan ekonomi kemasjidan. Oleh karena itu, kajian integrasi pengembangan sektor ekonomi masjid diharapkan menjadi terobosan bagi pemerintah dan swasta untuk mengembangkan aktivitas ekonomi dari masjid.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian Pengembangan ekonomi masjid merupakan penelitian implementatif dengan mengambil studi pada Provinsi Aceh. Penelitian dilakukan dengan analisa kuantitatif dan kualitatif. Analisis Kuantitatif dilakukan dengan simulasi sejumlah potensi bisnis yang dapat dijalankan oleh Masjid dengan kelayakan finansial. Sementara itu, Analisis Kualitatif dielaborasi dengan Analisis SWOT yang menginventarisir aspek internal dalam hal kekuatan dan kelemahan, serta aspek eksternal dari sisi peluang dan ancaman yang mungkin muncul.

Penelitian dilakukan pada tiga Masjid yang di Kota Banda Aceh dan dua Masjid yang ada di Kota

Sabang. Masjid yang sudah mengembangkan program pengembangan ekonomi masjid di Banda Aceh antara lain Masjid Raya Baiturrahman, Masjid Baiturrahim Ulhee Lheue, dan Masjid Oman Al Makmur Lampriet. Sementara itu penetapan Masjid Agung Babussalam Kota Sabang dilakukan untuk mengidentifikasi potensi sabang sebahai destinasi wisata halal Provinsi Aceh.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, dokumentasi, kuesioner wawancara/FGD kepada pihak-pihak yang menjadi kunci dalam pengambilan keputusan. Pihak-pihak yang menjadi kunci dalam pengambilan keputusan dapat dijabarkan antara lain:

- a. Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh dan Sabang
- b. Ketua, sekretaris dan bendahara Badan Kemakmuran Masjid (BKM) atau Takmir Masjid Kota Banda Aceh dan Sabnag
- c. Pengelola unit usaha masjid Kota Banda Aceh dan Sabang
- d. Pelaku usaha travel Kota Banda Aceh dan Sabang
- e. Tokoh masyarakat/Jamaah tetap masjid Kota Banda Aceh dan Sabang

Terdapat tujuh tahapan yang dilakukan integrasi pengembangan ekonomi masjid, yaitu:

- a. Inventarisasi masalah aktual di lapangan. Informasi aktual di lapangan dikumpulkan berkaitan dengan aktivitas yang merepresentatifkan kondisi BKM untuk pengembangan ekonomi berbasis masjid dan masalah yang selama ini muncul. Selain informasi aktual di lapangan, pandangan dan asumsi pihak terlibat juga menjadi informasi penting untuk mengidentifikasi permasalahan pengembangan ekonomi Masjid
- b. Analisis deskriptif identifikasi model bisnis Masjid. Analisis deskriptif potensi bisnis dieksplorasi dengan model analisis CATWOE (C = *customer*, A= *actors*, T= *transformation*, W= *world-view*, O= *owners*, E= *enviromental constraint*) dan Model Bisnis Canvas. Analisis deskriptif CATWOE sebagaimana Tabel 2.

**Tabel 2. Elemen dan Deskripsi CATWOE.**

<b>Elemen CATWOE</b>	<b>Deskripsi</b>
<i>Customer</i>	Siapa yang mendapatkan manfaat dari aktivitas tujuan?
<i>Actors</i>	Siapa yang melaksanakan aktivitas?
<i>Transformation</i>	Apa yang harus berubah agar <i>input</i> menjadi <i>output</i> ?

<b>Elemen CATWOE</b>	<b>Deskripsi</b>
<i>World-view</i>	Cara pandang seperti apa yang membuat sistem berarti?
<i>Owners</i>	Siapa yang dapat menghentikan aktivitas-aktivitas?
<i>Enviromental Constraint</i>	Hambatan apa yang ada dalam lingkungan sistem?

Diadopsi dari Checkland dan Poulter (2010).

- c. Menetapkan strategi rencana pengembangan bisnis masjid dan halal tourism berdasar telaah deskriptif yang sudah diverifikasi pada jawaban responden. Melalui perencanaan strategis yang terukur, akan diperoleh output berupa road map pengembangan BMT dan pihak-pihak yang terlibat didalamnya.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Model Pengembangan Ekonomi Berbasis Masjid ini digagas atas dasar bahwa masjid yang menjadi studi dalam penelitian ini memiliki potensi tata letak yang strategis, dukungan pendanaan yang baik, dan sumber daya manusia jamaah yang responsif. Studi ekonomi masjid turut menyebarkan kuesioner secara *online* kepada jamaah lingkungan masjid dan pengunjung dari luar.

Hasil obeservasi lapangan yang dilakukan terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi dalam rangka pengembangan ekonomi masjid. Secara infrastruktur, masjid sudah sangat baik dan memiliki dukungan sarana prasarana yang memadai. Namun dalam operasionalisasi unit usaha masjid belum adanya gerakan yang implementatif tentang siapa yang melaksanakan dan bagian manajemen pengelolaannya. Masalah operasionalisasi ini terjadi karena sebagai besar pengurus masjid masih fokus pada kegiatan ibadah secara *mahdhah*.

Masalah berikutnya yang menjadi perhatian dalam pengembangan unit usaha masjid adalah dominan usia pengurus Badan Kemakmuran Masjid berada pada usia tua (pensiunan). Masalah ini sifatnya *intangible*, karena berkaitan dengan sumber daya manusia pengelola. Ada sejumlah anggapan yang muncul bahwa program pengembangan ekonomi masjid adalah bantuan *operasional cash* dan barang/aset. Persepsi yang terbangun dapat mengubah orientasi pengurus pada nilai-nilai pragmatis untuk keuntungan sepihak jangka pendek. Maka diperlukan adanya pendampingan agar sumber daya manusia

muda memiliki wawasan ekonomi kemasjid dalam pengembangan unit usaha.

Potensi masjid dilakukan dengan proses observasi dan penyebaran kuesioner dilakukan kepada pengurus BKM pada lima masjid. Potensi masjid dapat dilihat dari segi aktifitas peribadatan, kondisi kas

(pemasukan dan pengeluaran), aset dan respon pengurus mengenai pemberdayaan ekonomi masjid.

Berikut ini dijabarkan sejumlah potensi kegiatan/aktivitas ekonomi yang muncul pada lingkungan masjid.

**Tabel 2. Potensi Kegiatan Ekonomi Masjid**

<b>Nama Masjid</b>	<b>Deskripsi Aktivitas Ekonomi</b>	<b>Aset Masjid</b>
Masjid Raya Baiturrahman	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dikelola dalam bentuk BLUD UPTD dibawah Dinas Syariat Islam Aceh</li> <li>b. Tarif/Kegiatan Perpajakan</li> <li>c. Kegiatan pernikahan</li> <li>d. Galery Wisata</li> <li>e. Baitul Qiradh Baiturrahman, Radio Baiturrahman, Media Harian Gema Baiturrahman, akses umum perpustakaan, kunjungan wisata lokal, nasional dan mancanegara</li> <li>f. Bantuan Pemerintah dan CSR perbankan</li> </ul>	Bangunan Masjid, Wakaf Tanah, Toko, lahan sawah, wakaf tunai
Masjid Al Agung Al Makmur Oman Lampriet	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kegiatan Pernikahan</li> <li>b. Koperasi Syariah AL Hilal</li> <li>c. Hotel AL Makmur Lampriet</li> <li>d. Payment Point Online Bank (PPOB)</li> <li>e. Zhafira House</li> <li>f. Penyediaan sembako melalui TOSERBA</li> <li>g. Layanan pemesanan kue bakery</li> </ul>	Bangunan Masjid, Hotel, Wakaf Tanah, kantin
Masjid Baiturrahim Ulee Lheue	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Galery Wisata dengan pengunjung dari dalam dan luar negeri.</li> <li>b. Cafe Masjid Baiturrahim Program Ekonomi Masjid Bank Indonesia</li> <li>c. Unit usaha bengkel Las, lahan wakaf strategis dekat laut seluas 5.000 m, tanah wakaf lahan pertanian di Lampeunerut, dan kerjasama serantau dengan Malaysia dan Singapore</li> </ul>	Bangunan Masjid, galery wisata, cafe, wakaf tanah
Masjid Rahmatullah Lampuuk	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tanah sawah 10.000 m</li> <li>b. Cafe Lampuuk (Ikan Bakar) Program Ekonomi Masjid Bank Indoensia</li> <li>c. Lahan dekat Laut Lampuuk 2.400 m</li> <li>d. Kegiatan pernikahan</li> <li>e. Tanah kebun 10.000 M</li> <li>f. Toko galery wisata 6x15, 4 buah ruang,</li> <li>g. Aula masjid untuk kegiatan</li> <li>h. Bantuan CSR PT Solosi Bangun Andalas</li> </ul>	Bangunan Masjid, toko galery, wakaf, Cafe Ikan Bakar Lampuuk, peralatan penunjang kegiatan masjid dari CSR PT Solusi Bangun Andalas
Masjid Agung Babussalam Sabang	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kegiatan operasional Masjid melalui APBK Kota Sabang pada Biro Kesejahteraan Rakyat Pemkot Sabang</li> <li>b. Potensi ekonomi masjid meningkat seiring dengan event dan tamu yang berkunjung ke Kota Sabang</li> <li>c. Kegiatan pernikahan</li> <li>d. Keaktifan remaja masjid mulai meningkat dengan kegiatan pemeliharaan kolam ikan lele disekitar masjid</li> <li>e. Program spesifik kegiatan ekonomi masjid belum dilakukan</li> </ul>	Bangunan masjid, aula, balai pengajian, wakaf tanah

Sumber: Hasil Wawancara dengan Pengurus BKM, (2021).

Berdasarkan hasil telaah kegiatan masjid yang berpotensi dalam pemberdayaan ekonomi masjid, maka terdapat beberapa persamaan yang dimiliki. Persamaan *pertama*, kelima masjid berada dalam wilayah strategis kegiatan pariwisata yang biasanya dikunjungi oleh wisatawan. *Kedua*, masjid memiliki asset dan luas yang memadai untuk pengembangan kegiatan ekonomi dalam hal menciptakan *spot-spot* kegiatan ekonomi. *Ketiga*, masjid banyak digunakan untuk kegiatan pernikahan sebagai sumber pemasukan.

Gagasan Integrasi pengembangan wisata halal pada kelima masjid yang menjadi tinjauan penelitian cukup besar. Potensi ini dapat dilihat dari adanya manajemen pengelolaan masjid yang lebih modern dan respon positif gagasan pengembangan ekonomi masjid.

Masjid Raya Baiturrahman dan Masjid Agung Babussalam dikelola secara spesifik melalui anggaran Pemerintah Daerah. Kedua masjid ini menjadi ikon daerah yang mendapat anggaran secara rutin. Masjid Raya Baiturrahman anggaran UPTD berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua UPTD Drs. Ridwan Johan mendapat dukungan operasional kegiatan melalui Dinas Syariat Islam. Bahkan, untuk kegiatan bisnis, Masjid Raya Baiturrahman sudah membentuk tim Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang saat ini sedang dalam tahap pengesahan. Kegiatan bisnis masjid juga mendapatkan dukungan Program *Pilot Project* Bank Indonesia dalam pengembangan galery wisata seperti souvenir khas Aceh dan meuseum.

Operasional kegiatan Masjid Agung Babussalam Kota Sabang juga didukung dengan anggaran Pemkot Sabang melalui Biro Kesra. Secara spesifik kegiatan ekonomi masjid belum berjalan resmi dan masih dalam tahap perencanaan dengan remaja masjid melalui Badan Koordinasi Pengurus Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Kota Sabang.

Sementara masjid Agung Al Makmur Lampriet, Masjid Baiturrahim Ulee Lheue, dan Masjid Rahmatullah Lampuuk berstatus sebagai masjid lokal. Masjid Agung Al Makmur dikelola oleh Gampong Lampriet, Masjid Baiturrahim berstatus masjid Kecamatan Meuraxa, dan Masjid Rahmatullah berstatus kemukiman Lampuuk. Hasil wawancara dengan pengurus BKM, bahwa kegiatan ekonomi terbentuk dari inisiatif pengurus BKM, koperasi, remaja masjid, dan pemerintahan gampong untuk meningkatkan program pengembangan ekonomi berbasis masjid. Pada tahun 2020, ketiga masjid ini

menjadi *pilot project* pengembangan ekonomi Masjid Bank Indonesia dengan dukungan kegiatan usaha:

- Masjid Agung Al Makmur Lampriet kegiatan bisnis Hotel Syariah dikelola oleh Koperasi Syariah Al Hilal
- Masjid Baiturrahim Ulee Lheue kegiatan bisnis Cafe/kantin dikelola oleh pengurus BKM
- Masjid Rahmatullah Lampuuk kegiatan bisnis kuliner ikan bakar Lampuuk yang dikelola oleh pengurus BKM

### **Integrasi Pengembangan Wisata Halal Berbasis Masjid**

Integrasi Model Pengembangan Ekonomi Berbasis Masjid dan Halal Tourism ini digagas atas dasar bahwa ketiga masjid yang menjadi studi dalam penelitian ini memiliki potensi tata letak yang strategis, dukungan pendanaan yang baik, dan SDM jamaah yang responsif. Pengembangan halal tourism di Aceh menurut Yusuf et al. (2021) Aceh memiliki potensi yang sangat besar dengan adanya ekosistem dukungan Qanun/PERDA yang mengakomodir pelaksanaan Syariat Islam pada sektor keuangan/perbankan, infrastruktur, penyediaan modal, dan sumber daya manusia yang handal dalam wisata halal. Studi integrasi ekonomi masjid dan halal tourism turut menyebarkan kuesioner secara online kepada jamaah lingkungan masjid dan pengunjung dari luar. Hasil integrasi dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2. Model Integrasi Pengembangan Wisata Halal Berbasis Masjid

Hasil obeservasi lapangan yang dilakukan terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi dalam rangka integrasi ekonomi masjid dan halal tourism. Secara infrastuktur, masjid sudah sangat baik dan memiliki dukungan sarana prasarana yang memadai. Namun dalam operasionalisasi uni usaha masjid beluma adanya gerakan yang implementatif tentang siapa yang melaksanakan dan bagaian manajemen pengelolaannya. Masalah operasionalisasi

ini terjadi karena sebagai besar pengurus masjid masih fokus pada kegiatan ibadah secara mahdhah.

Masalah berikutnya yang menjadi perhatian dalam integasi unit usaha masjid untuk kegiatan wisata halal adalah dominan usia pengurus BKM adalah usia tua (pensiunan). Masalah ini sifatnya intangible, karena berkaitan dengan SDM pengelola. Ada sejumlah anggapan yang muncul bahwa program pengembangan ekonomi masjid adalah bantuan operasional cash dan barang/aset. Persepsi yang terbangun dapat mengubah orientasi pengurus pada nilai-nilai pragmatis untuk keuntungan sepihak jangka pendek. Maka diperlukan adanya pendampingan agar SDM muda memiliki wawasan ekonomi kemasjidan dalam pengembangan unit usaha.


Berbeda dengan unit-unit usaha lain, usaha kemasjidan memiliki karakteristik bisnis yang unik dikarenakan aspek kelembagaan dan operasionalisasi bisnisnya menyatu dengan aktivitas masjid. Karakteristik usaha kemajidan dalam spektrum yang lebih luas dapat digambarkan dengan beberapa model tata kelola bisnis, desain rencana usaha, penilaian usaha dan kelayakan usaha.

Peran masjid dalam pengembangan ekonomi dapat dikelompokkan dalam lima bentuk *cluster* manajemen pengelolaan:

- Masjid berperan sebagai *sales* dan distributor produk program-program bantuan ekonomi
- Masjid berperan sebagai penghimpun dana dan investasi jamaah untuk pusat kegiatan ekonomi masjid
- Masjid berperan sebagai *financial sector* seperti Baitul Mal, Koperasi Syariah, dan Baitul Mal wa Tamwil/ Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)
- Masjid menjadi *marketplace* Unit Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ada di sekitaran lingkungan
- Masjid membentuk badan otonom usaha tersendiri dengan menghimpun dan memberikan keleluasaan munculnya *multi business sector* yang dikelola melalui LKMS.

*Cluster* pengembangan ini dapat menyatu dan terpisah antar unit usaha masjid, artinya fleksibilitas unit usaha masjid sangat besar. Agenda utama yang harus diakomodir untuk membentuk unit usaha masjid adalah penyamaan persepsi antara pengurus Badan Kemakmuran Masjid (BKM), jamaah, dan lingkungan. Jika digambarkan dalam skema yang

lebih rinci *cluster* model usaha kemasjidan dapat diinisiasi sebagai berikut:



Gambar 3 Cluster Manajemen Usaha Masjid

a. Masjid Sebagai *Sales* dan Distributor

*Cluster* yang pertama menempatkan posisi masjid dalam kegiatan usaha sebagai penyalur program bantuan dan kerjasama, baik dengan swasta maupun regulator/pemerintah. Peran masjid dalam cluster ini sudah umum dilaksanakan di Indonesia, dimana kegiatan-kegiatan bantuan dipusatkan melalui masjid. Peran masjid dalam posisi ini memperkuat pelaksanaan program bantuan dan kerjasama seperti *Coorpoarate Social Responsibility* (CSR), Bantuan Sosial, dan kerjasama dengan Badan Usaha Milik Desa/Gampong (BUMDES/G). Masjid dapat merangkum bantuan secara tepat sasaran berdasarkan kebutuhan jamaah dan lingkungan serta menghimpun SDM yang berkualitas dalam distribusi bantuan. Masjid mendapat bantuan secara langsung dan dikelola untuk pemberdayaan sosial ummat.

b. Masjid Menghimpun Dana Investasi Jamaah

*Cluster* yang kedua menempatkan BKM secara sentral dalam menghimpun dana dan investasi jamaah untuk kegiatan ekonomi sekitar. Peran ini dapat dijalankan dengan membentuk tim pengelolaan dana investasi jamaah pada kas masjid tersendiri secara amanah. Praktik ini sering ditemukan dalam tata kelola kas masjid untuk kegiatan muamalah sekitar, terutama dalam program-program pemberdayaan di waktu tertentu seperti pekan Jumat, Bulan Ramadhan dan Hari Raya. Pengelolaan dana kas masjid secara ekonomi juga dibentuk dengan membentuk Baitul Mal Masjid dan/atas *gampong* dalam agenda penyaluran kebutuhan ummat.

c. Masjid Membentuk Lembaga *Financial Sector*

*Cluster* yang ketiga secara profesional dijalankan dengan membentuk LKS yang secara

koordinatif dan sinergis dengan BKM. LKS dapat berbentuk Koperasi Syariah dan BMT dengan pengurus dan pengelola yang profesional. Model Kelembagaan secara Keuangan Syariah akan menempatkan bisnis kemasjidan sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dan mengelola dana jamaah dan korporasi melalui masjid. Pengurus masjid dapat menjadi anggota Koperasi Syariah yang memiliki badan hukum kuat untuk menjalankan aktivitas bisnis. Program pembiayaan Syariah akan secara efektif dalam mengembangkan kebutuhan usaha jamaah dan sekitar melalui Produk *Qardhul Hasan*, *Murabahah*, *Mudharabah* dan *Musyarakah*.

d. Masjid menjadi *Marketplace* Unit Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

*Cluster* Keempat menempatkan masjid sebagai penyedia layanan lapak usaha (*marketplace*) bagi UMKM yang ada disekitar lingkungan. Pada *cluster* ini, masjid dapat secara fleksibel menyediakan lahan usaha maupun mengelola unit usaha dengan membentuk LKS. Masjid mendapatkan bagian dalam *sharing* unit usaha melalui bagi hasil dan penyewaan fasilitas *marketplace*. UMKM juga dapat dihimpun dengan beberapa aturan ketentuan lingkungan ibadah yang tidak terganggu. *Cluster* model ini ditawarkan karena banyaknya lahan wakaf, bangunan dan pertokoan yang dapat dioptimalkan untuk penyediaan lahan usaha.

e. Masjid Membentuk Badan Otonom Usaha

*Cluster* yang kelima secara spesifik menempatkan unit usaha masjid sebagai badan otonom yang profesional dan amanah untuk membentuk sinergisitas unit usaha dengan kelembagaan keuangan Syariah. Pengelola unit usaha masjid membantuk LKS dan menjalin kemitraan multi bisnis. Masjid dapat secara mandiri dan bekerjasama untuk mengelola bisnis perhotelan, cafe, galery wisata, *mart*, kerajinan/souvenir yang keuntungannya diberikan kepada masjid melalui mekanisme *profit sharing*. Model ini bisa dikelola dengan menjalin kerjasama *multibusniss sector* untuk menguatkan ekosistem usaha kemasjidan. Pengelola unit usaha masjid model ini juga dapat dibentuk dengan LKS untuk memperkuat badan pengelolaan unit usaha.

Didalam membangun suatu model usaha kemasjidan, tahapan bisnis membutuhkan adanya desain rencana usaha, penilaian terhadap

keberlangsung usaha (aspek internal dan eksternal), dan kelayakan usaha. Maka strategi dalam setiap tahapan-tahapan bisnis menurut Novianto (2019), dijelaskan sebagai serangkaian keputusan atau tindakan yang dirumuskan berdasarkan pertimbangan pihak internal dan eksternal dalam suatu organisasi bisnis untuk mencapai tujuan jangka panjang. Yang dimaksud tujuan organisasi jangka panjang yaitu menyangkut keunggulan-keunggulan kompetitif, agar dapat bertahan ditengah ketatnya persaingan.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan integrasi pengembangan ekonomi masjid dan halal tourism, maka dapat diambil suatu kesimpulan, yang diantaranya:

- Potensi pengembangan ekonomi masjid tergambar pada masing-masing masjid yang menjadi kajian dapat diklasifikasikan pada aspek wilayah strategis yang dikunjungi oleh wisatawan, aspek pengelolaan aset untuk pengembangan kegiatan ekonomi dalam hal menciptakan spot-spot kegiatan ekonomi, dan sumber pemasukan jamaah pada aktivitas pernikahan.
- Persepsi jamaah terhadap gagasan pengembangan wisata tergolong kuat dengan rata-rata penilaian sebesar 79,4%. Secara spesifik pengurus BKM mempersepsikan bahwa pengembangan ekonomi masjid perlu didukung dengan penguatan infratraktur dan operasionalisasi unit usaha secara otonom
- Model bisnis yang ditawarkan dalam mengintegrasikan pengembangan ekonomi masjid dan halal tourims dapat diklasifikasikan dalam lima *cluster* yang terdiri dari: (1) *sales and distributor* produk program bantuan ekonomi, (2) penghimpun dana dan investasi jamaah, (3) Lembaga Keuangan Syariah unit usaha masjid, (4) *marketplace* Unit Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) lokal, (5) *multi business sector* yang dikelola melalui Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

#### 5. UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur atas rahmat Allah SWT yang dilimpahkan karuniaNYA kepada tim penulis sehingga terselesainya penelitian ini. Penulis mengucapkan terimakasih kepada Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Ar-Raniry Banda Aceh atas

dukungan Pembiayaan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian Kepada Masyarakat (PIPKM) Tahun Anggaran 2021. Ucapan terimakasih dan penghargaan kami berikan kepada editor, reviewer, yang telah menelaah dan mereview serta mempublikasikan pada Jurnal Ilmu Ekonomi Islam (JIEI) dan tak lupa pula terkhusus informan penelitian yang telah memberikan waktu luangnya serta ikut berpartisipasi dalam penyelesaian penelitian ini.

## 6. REFERENSI

- Afif, M., Triyawan, A., Djayusman, R.R. (2017). Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Masjid dan Manajemen Ketakmiran pada Masjid An Nur dan FORSIMAL, Dadung, Mantingan. *Islamic Economic Journal*, 3 (1), 117-124.
- Aisyah, S. (2013). Membangun Kekuatan Ekonomi Masjid. *Jurnal Syari'ah II* (2), 51-62.
- Checkland, P. and Poulter, J. 2010. Learning for Action: A Short Definitive Account of Soft Systems Methodology, and Its Use for Practitioners, Teachers and Students. New York: In Willey.
- Dalmeri. (2014). Revitalisasi Fungsi Masjid Sebagai Pusat Ekonomi Dan Dakwah Multikultural. *Jurnal Walisongo*, 22 (2), 321-350.
- Erziaty, R. (2015). Pemberdayaan Ekonomi Potensial Masjid Sebagai Model Pengetasan Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, II (2), 24-42.
- Hentika, N. Pahlevi., Suryadi., Mochammad Rozikin. (2014). Meningkatkan Fungsi Masjid Melalui Reformasi Administrasi: Studi pada Masjid Al Falah Surabaya. *Jurnal Administrasi Publik*, 2 (2), 305-311.
- Kharis, A. (2019). Kampung Wisata Berbasis Masjid di Kampung Sayidan Prawirodirjan Yogyakarta. *Islamic Management and Empowerment Journal (IMEJ)*. 1 (1), 101-128.
- Kurnia, T., Munawar, W. (2018). Strategi Pengembangan Peran Masjid di Kota Bogor. *Jurnal Iqtisaduna*, 4 (1), 62-81.
- Kusnadi. (2006). Filosofi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir. In *Bandung: Humaniora*
- Muis. "Perkembangan Peluang dan Tantangan Wisata Halal di Aceh." *ADABIYA* 22, no. 1 (2020).
- Ramadhan, A., Hasanah, I., Hakim, R. (2019). Potret Masjid Sebagai Basis Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4 (1), 31-49.
- Ruslan, I. (2012). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid di Pontianak. *Jurnal Khatulistiwa-Journal of Islamic Studies*, 2 (1), 16-25.
- Saputram, N.H., Kholisah, L., Nuraini, E. (2019). Potensi Dan Prospek Wisata Syariah Dalam Meningkatkan Ekonomi Daerah (Studi Kasus: Kota Bandung). *Baskara: Journal of Business and Entrepreneurship*, 1 (2), 93-104.
- Supriadi, A. (2017). Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Masjid (Studi Kritis Pasal 53, 54, Dan 55 Pp. Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Uu Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat). *AN-NISBAH*, 03 (02), 209-229.
- Susanto, A.E. (2020). Strategi Masjid dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Kasus Masjid Sabilillah Malang). Surabaya: *Tesis UIN Sunan Ampel*.
- Umar, S. (2019). Pendidikan Masyarakat Berbasis Masjid. In *CV. Budi Utama*.
- Yanto, Y. (2017). Pengelolaan Objek Wisata Masjid Raya Pekanbaru Sebagai Destinasi Wisata Kota Pekanbaru. *JOM FISIP*, 4 (1), 1-13.
- Yusuf, M.Y., Djakfar, I., Isnaliana, I., Maulana, H. (2021). Halal Tourism to Promote Community's Economic Growth: A Model for Aceh, Indonesia. *Pertanika Journal of Social Science and Humanities*, 29 (4), 2869-2891. DOI: <https://doi.org/10.47836/pjssh.29.4.42>
- Yusuf, M.Y., Innayatillah, I., Isnaliana, I., Maulana, H. (2021). The Determinants of Tourists' Intention to Visit Halal Tourism Destinations in Aceh Province. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 5 (2), 892-912. DOI: 10.22373/sjkh.v5i2.9270